



PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Register perkara nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 06 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :169/13/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Gajah Mada,

Hal 1 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polisi Tergugat di daerah Sungai Selan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Gajah Mada, dan terakhir sejak akhir bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Gajah Mada, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kakak Kandung Tergugat di daerah Girimaya sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Agustus 2009, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 09 Agustus 2015, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering keluar Rumah hingga pulang ke Rumah keesokan harinya, bahkan terkadang Tergugat jarang pulang ke Rumah, bahkan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah marah;
 - b. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang bernama Yuninda Sari, hal ini diketahui Penggugat dari Pengakuan Wanita tersebut, bahkan Tergugat juga mengakui kalau Tergugat memang mempunyai hubungan dan Tergugat sudah menikah Wanita tersebut;
 - c. Tergugat selalu pergi ke Luar Kota dengan alasan bekerja, setelah diketahui oleh Penggugat, ternyata Tergugat sering pergi ke Club Malam.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal 2 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Oktober tahun 2017, Tergugat marah marah ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat masih saja menjalin hubungan dengan Wanita Lain yang bernama Yuninda Sari, bahkan ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat lebih memilih Penggugat atau Wanita tersebut, Tergugat malah menjawab Tergugat lebih memilih Penggugat dan Wanita tersebut, mendengar hal tersebut Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah

Hal 3 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah diberitahu pada persidangan tanggal 18 Desember 2017 dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp pada tanggal 30 Januari 2018, dan tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat. Kemudian upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak menunjuk Hakim H. Thamrin, S.Ag. sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 s/d 19 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat, karena Tergugat pada sidang jawab menjawab dan seterusnya tidak datang, maka alasan gugatan penggugat tanpa ada jawaban atau bantahan dari Tergugat:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/13/VII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang pada tanggal 06 Juli 2003, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (timah), tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Mastoni, mereka suami isteri, pernikahan mereka perawan dengan jejak;

Hal 4 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Gajah Mada, kemudian pindah ke Asrama Polisi di Sungai Selan, setelah itu pindah lagi di rumah saksi di daerah Gajah Mada; dan telah mendapatkan anak 2 orang;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah dua kali berpisah, ini perpisahan yang kedua kalinya, pisah pertama selitar satu bulan dan pisah sekarang yang kedua sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ada selingkuh dengan perempuan lain, saksi tidak pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat dan tau dari cerita Penggugat mereka bertengkar namun saksi melihat mereka tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2017 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Mastoni, mereka suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Gajah Mada, kemudian pindah ke Asrama Polisi di Sungai Selan, setelah itu pindah lagi di rumah saksi di daerah Gajah Mada; dan telah mendapatkan anak 2 orang, anak tersebut ikut Penggugat;

Hal 5 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi pernah melihat dan mendengar cerita Penggugat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan hidup penggugat bekerja sendiri dan dibantu keluarga;
- Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Rangui Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal 6 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga pulang kerumah keesokan harinya, dan Tergugat sudah punya wanita lain yang bernama Yuninda sari hal ini penggugat ketahui dari pengakuan wanita tersebut, dan Tergugat sering pergi keluar kota dengan alasan bekerja, setelah diketahui ternyata sering pergi ke club malam, alasan mana dibenarkan sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, dan gugatan penggugat tanpa ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karenanya Majelis tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai

Hal 7 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya atau terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sejak awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, bahkan pernah berpisah tempat tinggal dua kali dengan yang sekarang;

Hal 8 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah sikap Tergugat selalu berhubungan dengan wanita lain dan tidak peduli dengan keluarga, dan selalu tidak bertanggungjawab dengan keluarga karena kebutuhan rumah tangga selalu tidak terpenuhi dan atau kurang memperhatikan kepentingan keluarga, selalu ego tidak mengindahkan kewajibannya sebagai seorang suami yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 5 bulan tidak pernah kumpul baik lagi dalam satu rumah, sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk saling kumonikasi. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan sedemikian rupa sesuai dengan yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga,

Hal 9 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Alquran telah menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa terhadap maksud ayat tersebut bila dihubungkan dengan perkara a qou, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi diatas dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat, maka keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Hal 10 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menunjukkan sikapnya sangat benci terhadap Tergugat, maka Majelis perlu memperhatikan maksud Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

وَاِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِ طَلَقًا

Artinya : "Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti serta dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Camisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp .300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp 391.000,-

Hal 12 dari duabelas halaman putusan perkara No.0499/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)